

NGAKU DIJADIKAN CARU: Tersangka IB Rai Pati yang juga mantan hakim ini dikawal petugas kejati menggunakan mobil menuju LP Kerobokan, kemarin.

Denpasar (Bali Post) -

Pascamenahan tiga tersangka kasus korupsi, Pidsus Kejati Bali, Kamis (27/7) sore kemarin kembali menahan dua orang tersangka kasus tanah. Mereka adalah Ida Bagus Rai Pati yang merupakan mantan hakim ditahan atas kasus penguasaan lahan di By-pass Prof. Ida Bagus Mantra, Gianyar dan I Wayan Sudarta yang terjerat kasus Tahura Sesetan, Denpasar Selatan. Keduanya dijebloskan ke Lapas Kerobokan.

Aspidsus Kejati Bali Polin O sitanggang didampingi Kasipenkum Edwin Beslar mengatakan, untuk Wayan Sudarta, dia bersama-sama dengan Wayan Suwirta mengajukan pensertifikatan ke BPN Denpasar. "Padahal tersangka Suwirta mengakui bahwa itu bukan miliknya," terang Polin. Untuk ke depan pihaknya akan melihat peran BPN Denpasar. "Kami tak takut. Kami tak gentar. Kita akan kejar terus," jelas Polin saat menyinggung masalah BPN Denpasar. Bahkan, dia sudah memeriksa mantan

Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha.

Sementara untuk mantan hakim, Aspidsus Polin O Sitanggang menjelaskan tersangka Rai Pati menghalang-halangi penyidikan. "Kita sudah ingatkan. Dia ngotot bahwa itu adalah tanah atas sewa-menyewa. Padahal itu ilegal," jelas Polin.

Soal keterangan tersangka yang mengatakan bahwa itu adalah tanah sewa yang sudah ditandatangani Bupati Gianyar, pihak kejaksaan mengatakan bahwa pihak penyidik sudah menjelaskan bahwa tanda tangan bupati tidak benar. "Pokoknya tidak sah. Itu bukan tanah pemkab. Namun itu tanah PU," urai Polin O Sitanggang.

Dijelaskan, selain sewa, tanah negara itu juga dijual okeh oknum. Mantan hakim ini menyewa pada oknum yang juga sudah dibidik. "Ya, ini juga ada jual-beli. Kasusnya numpuk-numpuk," tegas Sitanggang.

**Hal. 19
Mesti Mundur**

Mesti Mundur

Dari Hal. 1

Walau tersangka ngotot bahwa dia menyewa, itu hanya alasan. Mestinya, kata Polin, kalau sudah disita negara dalam perkara korupsi, yang bersangkutan mesti mundur.

"Ini tanah sudah disita kejaksaan. Sekarang pelang dicoret. Mestinya dia mundurlah," tandas Polin O Sitanggang. Tanah dimaksud adalah tanah korupai pembebasan lahan Jalan By-pass Prof. Mantra di Gianyar. (kmb37)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : 1 dan 19



Korupsi Raskin Kaur Keuangan Dihukum Dua Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Komang Wilantara (41) yang melakukan korupsi dana Harga Tebus Raskin (HTR) Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Bueleleng, Rabu (26/7) dihukum selama dua tahun penjara. Informasi yang didapat, Kamis (27/7) kemarin, putusan hakim tersebut sesuai dengan amal perbuatannya, sehingga jaksa dan pihak terdakwa bakal menerima walau masing-masing diberikan kesempatan seminggu untuk menanggapi.

Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menyampaikan, terdakwa yang saat itu menjabat Kaur Keuangan Desa Lokapaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana HTR Desa Lokapaksa. Ia dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Tipikor.

Di samping hukuman badan selama dua tahun, Wilantara diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, subsider dua bulan kurungan dan membebaskan terdakwa membayar uang pengganti Rp 134,7 juta, subsider tiga bulan kurungan. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.



Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Gusti Widana dalam sidang sebelumnya yang menuntut hukuman dua tahun lima bulan penjara dan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Untuk pengganti beban kerugian negara, hakim sependapat dengan tuntutan jaksa.

Kasus ini mencuat ketika terdakwa yang saat itu menjabat Kaur Keuangan Desa Lokapaksa tidak menyetorkan kuitansi hasil penyaluran beras miskin (raskin) untuk 1.067 Rumah Tangga Sasaran (RTS) tahun 2014 di sembilan dusun. Warga dusun/banjar dinas yang menerima bantuan sosial raskin 16.005 kilogram per bulannya adalah Dusun Carik Agung, Dusun Pamesan, Dusun Tengah, Dusun Jero Agung, Dusun Gunung Ina, Dusun Bukit Sakti, Dusun Sorga, Dusun Sorga Mekar dan Dusun Kemang Sari.

Terdakwa selaku pelaksana retribusi yang bertugas menerima pembayaran HTR dari sembilan dusun/banjar dinas itu setiap bulannya Rp 25,6 juta tidak menyetorkan ke nomor rekening bank yang ditunjuk Perum Bulog Divre Bali melalui Gudang Bulog Tanguwisia. Selama enam bulan, yakni Mei-Oktober 2014, dengan nilai total Rp 153,7 juta digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya. (kmb37)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : 5



TANAH - Tersangka IB Rai Pati memberikan keterangan usai pemeriksaan di Kejati Bali, Kamis (27/7) kemarin. Mantan hakim ini ditahan atas kasus tanah negara di By-pass Prof. IB Mantra, Gianyar.

Bali Post/eka

Rai Pati: Saya Ada SK Bupati

IDA Bagus Rai Pati bersuara lantang atas penahanannya. Bahkan, ia menyebut kasusnya rancu. Ia pun membeberkan sejumlah fakta yang diklaim sebagai bersih administrasi.

Saat digiring menuju mobil tahanan Kejati Bali, ia mengatakan bahwa biaya sewa tanah sudah masuk negara, Pemkab Gianyar. "Kalau memang surat sewa-menyewa palsu, mestinya pihak yang mengklaim baik Kejati Bali selaku penyita maupun PU, membuat surat anulir," jelasnya.

Hal. 19

Memajukan Daerah

Memajukan Daerah

Dari Hal. 1

Ditambahkan, ada 13 are tanah tersebut dan ada klaim dari dua instansi. Yakni ada PU dan Biro Aset Provinsi. "Saya sudah bilang, sebagai investor ingin memajukan daerah memakai SK Bupati dalam pengelolaan tanah ini. Kok malah saya digarap," sesalnya.

Bahkan, lanjut Rai Pati, sekarang tanah itu dikuasai oleh penghuni liar yang dinilai sangat lucu dan rancu. "Ini kacau. Beginilah yang disebut zaman edan," sesalnya kembali.

Dikatakannya, bahwa dia menyewa dan ada SK Bupati dan dibayar dengan uang sendiri yakni Rp 20 juta selama tiga tahun. "SK itu halal karena me-

makai uang saya sendiri. Dan masuk ke Pemkab," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa ini merupakan pembelajaran bagi masyarakat. "Saya sewa tahun 2013, kejaksaan sita tahun 2014. Saya hormati. Namun tahu-tahu ada penyitaan. Saya tak pernah dikasi surat sita. Saya sudah sampaikan ini ke bupati," jelasnya.

Pascadipasang pelang, Rai Pati mengaku bersurat ke Kejati yang isinya mengapa ada penyitaan. "Sampai sekarang surat saya tidak dijawab. Saya tembuskan ke KPK dan sudah dijawab KPK bahwa perkara itu bukan pidana khusus," sambung Rai Pati. "Jadikanlah saya caru," tutup Rai Pati. (asa)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2012

Hal : 1 dan 19